

Sinergitas Dinas Sosial Provinsi Bali Dengan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Udyana Wiguna Dalam Penanganan Anak Terlantar di Kabupaten Buleleng

I Gusti Ayu Diah Mahadewi Sastrawan¹⁾, I Putu Dharmanu Yudartha²⁾, Putu Nomy Yasintha³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Corresponding author: diahmhdwst@gmail.com

ABSTRACT

Neglected children also have the right to live and participate as part of the citizens in accordance with human dignity, and to receive protection from violence and discrimination. Handling neglected children is one of the government's tasks in the social sector which must be handled properly so that these children can live a more decent life and have their rights fulfilled. The Provincial Government of Bali in dealing with the problems of neglected children cooperates with the UPTD Social Services and the Udyana Wiguna Children's Orphanage. This study aims to find out how the synergy is between the Bali Province Social Service, the UPTD Social Services and the Udyana Wiguna Children's Orphanage. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of this study were analyzed using three indicators of synergy according to Stephen R. Covey, namely cooperation, communication and coordination which showed that the synergy that exists between the Bali Province Social Service, the UPTD Social Services and the Udyana Wiguna Children's Orphanage has gone well in terms of the handling and care of neglected children carried out by these three institutions which has resulted in a significant reduction in the number of abandoned children in Buleleng Regency. However, there are still some deficiencies in the handling process, such as the absence of outreach to the community and the lack of financial support from the government. These deficiencies must be improved so that the synergy that exists can run more optimally.

Keywords: Synergy, Neglected Children, Children's Welfare

1. PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia adalah penggerak utama dalam melaksanakan kehidupan bernegara, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas tujuan negara akan sulit tercapai. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia di suatu negara sudah seharusnya dilakukan sejak dini, untuk itu perkembangan anak merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Pada siklus kehidupan manusia, fase anak-anak merupakan proses dimana manusia akan tumbuh dengan menyesuaikan pengaruh dari berbagai faktor baik itu faktor internal dari dalam tubuh sang anak maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitarnya, dan salah satu faktor terbesar yang dapat mempengaruhi kualitas pertumbuhan anak adalah perhatian dan kasih sayang orang tua. Anak wajib mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal, serta hak – hak anak wajib terpenuhi secara menyeluruh sebagai salah satu bentuk jaminan tumbuh kembang anak.

Sayangnya kehidupan manusia tidak sesederhana itu. Tidak semua anak yang terlahir ke dunia ini bisa menjalani kehidupan penuh kebahagiaan yang disertai kasih sayang orang tua. Banyak anak-anak yang hidup tanpa peran orang tua karena berstatus yatim piatu, banyak yang terlahir di keluarga miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan ada anak-anak yang selama hidupnya menjadi korban dari serangkaian bentuk eksploitasi maupun kekerasan dari orang dewasa di sekitarnya.

Hingga saat ini, Indonesia masih kerap dipertemukan dengan kasus anak terlantar dan kasus-kasus lain yang berhubungan dengan kesejahteraan hidup anak. Berdasarkan data yang dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2019 terdapat 4.369 laporan kasus perlindungan anak, lalu pada tahun 2020 kasus ini semakin meningkat hingga mencapai 6.519 laporan, lalu pada tahun 2021 kasus perlindungan anak akhirnya menurun dengan jumlah akhir sebanyak 5.953 laporan. Pada tahun 2022 terhitung dari bulan Januari-Juni terdapat 2.010 laporan kasus perlindungan anak. Kasus yang tercatat di sini meliputi perlindungan terhadap anak terlantar, anak korban bencana, korban konflik, perebutan hak asuh, korban penculikan, korban kekerasan seksual, dan korban perdagangan manusia.

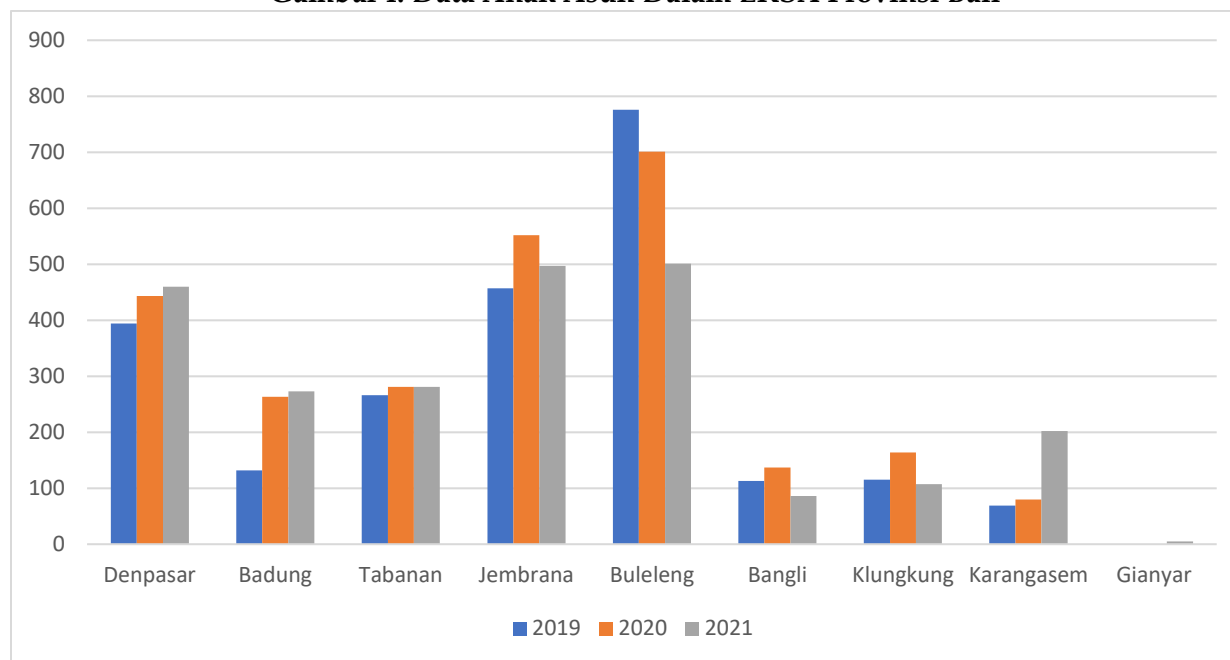
Seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, anak terlantar adalah salah satu kelompok sosial yang termasuk ke dalam kategori kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun kriteria anak terlantar yang termasuk kelompok PMKS diantaranya adalah anak yang berasal dari fakir miskin, anak yang dilalaikan keluarganya dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Selain tiga kriteria tersebut, terdapat juga beberapa kondisi anak yang termasuk ke dalam kelompok PMKS yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah diantaranya yaitu anak-anak gelandangan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalanan, anak disabilitas, anak yang menjadi korban kekerasan oleh keluarganya, anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia.

Anak terlantar juga memiliki hak untuk hidup dan berpartisipasi sebagai bagian dari warga negara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam UUD 1945 pasal 34 dinyatakan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara". Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan hidup rakyatnya tak terkecuali masyarakat miskin dan anak terlantar. Indonesia memiliki peraturan khusus yang ditujukan untuk melindungi kesejahteraan hidup anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pihak pertama yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kesejahteraan sosial anak adalah orang tua atau wali. Apabila orang tua atau wali tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan bagi anak tersebut.

Penanganan anak terlantar sudah semestinya melibatkan partisipasi semua pihak di lingkungan bermasyarakat baik itu pemerintah, lembaga sosial, pihak swasta maupun masyarakat setempat. Partisipasi dapat dilakukan dengan bekerjasama memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya masing-masing. Kontribusi yang diberikan setiap pihak tentunya akan berbeda-beda mengingat setiap pihak memiliki peran yang berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama yang baik agar semua pihak dapat bisa saling bersinergi dalam menangani permasalahan anak terlantar di negara ini.

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang menangani permasalahan anak terlantar di daerahnya secara langsung melalui Dinas Sosial. Pada umumnya laporan penemuan anak terlantar di Bali akan ditangani oleh pihak berwajib sebelum dilanjutkan oleh Dinas Sosial, apabila menurut Dinas Sosial anak tersebut memenuhi kriteria anak terlantar maka anak tersebut akan dibawa ke panti asuhan di daerah setempat agar bisa hidup dengan lebih layak. Berdasarkan data yang dicatat oleh Dinas Sosial Provinsi Bali, anak terlantar di Bali dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu anak dalam LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang berarti dibina dan diasuh sepenuhnya oleh panti asuhan setempat dan anak di luar LKSA yang berarti hanya dibina dan dibiayai pendidikannya oleh panti asuhan namun masih diasuh oleh keluarganya sendiri.

Gambar I. Data Anak Asuh Dalam LKSA Provinsi Bali



(Sumber: Dinas Sosial Provinsi Bali, 2022)

Dinas Sosial Provinsi Bali menjelaskan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dalam grafik di atas merupakan keseluruhan fasilitas sosial yang berlokasi di Provinsi Bali seperti panti asuhan anak dan panti bayi baik itu milik pemerintah maupun swasta. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Provinsi Bali, jumlah anak terlantar yang ditangani oleh LKSA tahun 2019-2021 di Kabupaten Buleleng merupakan jumlah tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Selama tiga tahun terakhir jumlah anak terlantar yang ditemukan di Kabupaten Buleleng berkisar antara 500 sampai 700 anak sementara di kota/kabupaten lain tidak pernah mencapai angka 500 anak.

Permasalahan ini tentunya berdampak buruk bagi Kabupaten Buleleng karena dapat menimbulkan dampak lainnya seperti maraknya gepeng (gelandangan dan pengemis), meningkatnya jumlah pengangguran dan membuka peluang terjadinya kriminalitas di jalanan. Permasalahan gepeng di Buleleng kerap diliput portal berita seperti balipos dan bali portal news sejak tahun 2020, dan tidak jarang beberapa gepeng yang tertangkap oleh Satpol-PP adalah anak-anak di bawah umur yang berstatus terlantar.

Dinas Sosial Provinsi Bali telah membangun beberapa panti sosial sebagai tempat perlindungan bagi anak terlantar, salah satunya adalah Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Udyana Wiguna. Panti sosial tersebut berlokasi di Kabupaten Buleleng dan beroperasi dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Bali secara penuh. Panti Asuhan ini menerima anak asuh berusia 6-18 tahun, namun tidak membuka program adopsi anak seperti panti asuhan swasta. Para anak terlantar yang diasuh di Panti Asuhan Udyana Wiguna akan dirawat, diberikan perlindungan dan pembinaan sebagai modal untuk membangun masa depan. Setiap tahunnya, Panti Asuhan Udyana Wiguna mengadakan kegiatan tirta yatra dan pelatihan soft skill seperti pelatihan membuat kue, sablon baju dan pijat refleksi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan harapan agar para anak asuhnya memiliki modal soft skill agar bisa langsung bekerja saat sudah dewasa. Pelaksanaan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Udyana Wiguna

Adapun sinergitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali bersama Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Udyana Wiguna yaitu dalam bentuk perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan dan pengawasan jalannya panti asuhan. Dinas Sosial Provinsi Bali berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam membuat rencana kerja, pengelola anggaran serta mengawasi jalannya Panti Asuhan Udyana Wiguna, sementara Panti Asuhan Udyana Wiguna berperan sebagai pemberi pengasuhan bagi para anak asuh. Segala kebutuhan hidup para anak asuh di Panti Asuhan Udyana Wiguna dibiayai dengan APBD yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan pelatihan soft skill bagi anak asuh.

Tabel I. Data Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Buleleng

Tahun	Jumlah Anak Dalam LKSA	Jumlah Anak Di Luar LKSA (Diasuh Keluarga)
2019	776 orang	82 orang
2020	701 orang	35 orang
2021	501 orang	77 orang

(Sumber: Dinas Sosial Provinsi Bali, 2022)

Sinergitas yang dilakukan antara Dinas Sosial Provinsi Bali bersama Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Udyana Wiguna dalam menangani permasalahan anak terlantar sudah bisa

menghasilkan penurunan jumlah anak terlantar yang cukup signifikan khususnya di Kabupaten Buleleng, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kedua lembaga tersebut. Pertama, Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan anak terlantar di Panti Asuhan masih kurang jelas di mata publik. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Provinsi Bali tidak memberikan sosialisasi ke masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai karakteristik anak terlantar yang tertulis dalam Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 dan akhirnya menimbulkan banyaknya laporan yang tidak sesuai kriteria tersebut.

Kedua, kurangnya support dana dari pemerintah dalam membantu pengelolaan Panti Asuhan. Pada mulanya Panti Asuhan Udyana Wiguna tidak menerima sumbangan khususnya dalam bentuk uang karena sudah dibiayai dengan APBD Provinsi Bali. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah anak asuh kian bertambah dan menyebabkan biaya makan harian kerap melebihi jumlah yang telah ditentukan.

Berdasarkan permasalahan yang di paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sinergitas Dinas Sosial Provinsi Bali Dengan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Udyana Wiguna Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Buleleng”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori Sinergitas menurut Stephen R. Covey (1989) yang terdiri dari tiga indikator sebagai berikut:

a. Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu upaya yang bersifat saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kerjasama, para individu maupun kelompok yang terlibat harus saling terhubung dan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan pembagian kerja. Untuk mencapai suatu kerjasama yang baik diperlukan sikap saling terbuka dan saling mengerti satu sama lain.

b. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses yang dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus yang umumnya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan untuk membentuk perilaku orang lain. Dalam lingkup sinergitas antar organisasi, komunikasi yang dilakukan biasanya berupa diskusi pendapat dalam merencanakan suatu program, penyampaian informasi dan perkembangan kinerja, serta pemberian motivasi.

c. Koordinasi

Koordinasi adalah kegiatan untuk mengatur segala pergerakan di dalam organisasi agar semua orang dapat bekerjasama di lingkungan kerja yang nyaman, mendapatkan tugas yang sesuai dengan keahliannya masing-masing dan bisa berkontribusi secara maksimal sehingga segala kegiatan yang dilakukan organisasi dapat berjalan selaras dalam mencapai tujuan. Koordinasi yang baik haruslah dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan ide baru.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Sosial Provinsi Bali dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Udyana Wiguna sebagai pelaksana dari penanganan anak terlantar. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Peneliti melakukan Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (verifikasi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun analisis Sinergitas antara Dinas Sosial Provinsi Bali Dengan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Udyana Wiguna dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Buleleng mengacu pada 3 indikator yang berpengaruh terhadap

keberhasilan sinergitas. Indikator tersebut adalah pendekatan indikator sinergitas oleh Stephen R. Covey (1989) yaitu kerjasama, komunikasi dan koordinasi.

a) Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali bersama dengan PSAA Udyana Wiguna dalam penanganan anak terlantar dapat dikatakan sudah memenuhi standar kerjasama yang baik. Hal ini dilihat dari bagaimana kedua lembaga tersebut sudah mampu bersikap saling terbuka dan saling mengerti terhadap satu sama lainnya dalam urusan penanganan anak terlantar.

Sikap saling terbuka antara keduanya dapat dilihat dari bagaimana Dinas Sosial Provinsi Bali dan Panti Asuhan Udyana Wiguna saling menjaga transparansi baik itu dalam bentuk laporan kegiatan maupun sekedar berkomunikasi mengenai perkembangan tugas masing-masing. Selain transparansi antar lembaga, Dinas Sosial Provinsi Bali juga menunjukkan sikap terbuka kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dengan memberikan pelayanan tatap muka di Kantor Dinas Sosial Provinsi Bali dan membuka program layanan pengaduan online pada website <https://dissosp3a.baliprov.go.id/> yang terhubung langsung ke aplikasi SP4N LAPOR.

Sementara sikap saling mengerti terlihat dari bagaimana kedua lembaga tersebut bisa menanggapi dengan baik perbedaan masalah yang dihadapi bahkan mau saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang berbeda yang dihadapi oleh masing-masing lembaga. Contohnya adalah saat PSAA Udyana Wiguna mengalami masalah pengelolaan uang makan PSAA Udyana Wiguna yang kerap melebihi jatah harian karena penambahan jumlah anak asuh, yang akhirnya didiskusikan bersama Dinas Sosial Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Sosial dan menghasilkan perubahan aturan penerimaan sumbangan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

b) Komunikasi

Dinas Sosial Provinsi Bali bersama UPTD Pelayanan Sosial dan Panti Asuhan Udyana Wiguna dalam melaksanakan tugasnya melakukan komunikasi dalam bentuk pemberian arahan, pelaporan, dan diskusi. Untuk menilai apakah komunikasi yang dilakukan sudah berjalan

dengan baik dapat dinilai dari 3 sub indikator komunikasi yaitu komunikasi spesifik, komunikasi terukur dan komunikasi berorientasi pada hasil.

Dari sisi komunikasi spesifik dapat dilihat bahwa proses komunikasi yang dilakukan kedua lembaga tersebut sudah cukup spesifik dan tepat sasaran saat bertukar informasi, namun masih terdapat kekurangan dalam hal ini karena tidak adanya sosialisasi ke masyarakat sebagai bentuk upaya komunikasi spesifik yang lebih maksimal. Dari sisi komunikasi terukur juga sudah sangat baik dimana kedua lembaga tersebut tidak memberikan batasan khusus dalam berkomunikasi supaya informasi yang disampaikan maupun didapatkan cukup jelas. Lalu dari sisi komunikasi berorientasi pada hasil juga sudah terpenuhi dengan sangat baik dimana komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak sudah sejalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga bisa memberikan output berupa pengurangan jumlah anak terlantar di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi antara Dinas Sosial Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Sosial dan Panti Asuhan Udyana Wiguna dalam upaya penanganan anak terlantar di Kabupaten Buleleng sudah terlaksana dengan sangat baik. Namun sayangnya komunikasi ini masih kurang maksimal karena belum bisa melibatkan masyarakat yang disebabkan karena tidak ada sosialisasi mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan anak terlantar sehingga kerap menyebabkan adanya laporan dari masyarakat yang tidak sesuai kriteria anak terlantar yang tercatat dalam Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984.

c) Koordinasi

Dinas Sosial Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Sosial dan Panti Asuhan Udyana Wiguna dalam upaya penanganan anak terlantar memiliki peran yang berbeda satu sama lainnya. Dinas Sosial Provinsi Bali berperan sebagai pengawas sekaligus penanggung jawab penanganan anak terlantar sementara PSAA Udyana Wiguna berperan sebagai pemberi pengasuhan dan pemenuhan hak anak-anak terlantar. Kedua lembaga ini saling berkoordinasi dalam penanganan terlantar bersama dengan UPTD Pelayanan Sosial yang berperan sebagai pengurus administrasi sekaligus perantara antara keduanya.

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali dan PSAA Udyana Wiguna dapat dinilai berdasarkan 8 sub indikator koordinasi yaitu hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamis, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab, serta kepemimpinan supervisi yang efektif.

Pertama, dari sub indikator hubungan langsung dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Sosial dan PSAA Udyana Wiguna sudah menjalankan koordinasi dengan sangat baik karena ketiga lembaga tersebut sudah mampu melakukan koordinasi secara langsung baik itu koordinasi secara tatap muka ataupun koordinasi melalui telepon.

Kedua, dari sub indikator kesempatan awal dapat dilihat bahwa koordinasi yang terjadi antara Dinas Sosial Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Sosial dan PSAA Udyana Wiguna sudah sangat jelas dimana dalam SOP Penanganan Anak Terlantar sudah dirancang dengan menggunakan beberapa dasar hukum sebagai pedomannya sehingga peluang tercapainya tujuan terlihat cukup jelas.

Ketiga, dari sub indikator kontinuitas dapat dikatakan bahwa koordinasi yang dilakukan ketiga lembaga tersebut juga sudah sangat baik dilihat dari bagaimana Dinas Sosial Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Sosial dan PSAA Udyana Wiguna dalam penanganan anak terlantar tetap saling terhubung dalam setiap tahapannya dan koordinasi itu tidak langsung berhenti ketika suatu kasus penemuan anak terlantar sudah terselesaikan melainkan masih tetap berlanjut saat anak tersebut sudah menjadi anak asuh PSAA Udyana Wiguna.

Keempat, dari sub indikator dinamis dapat dikatakan bahwa koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Sosial dan PSAA Udyana Wiguna sudah berjalan secara dinamis dilihat dari kemampuan ketiga lembaga tersebut dalam membuat perubahan untuk menyesuaikan koordinasi dengan kondisi saat itu sehingga bisa memudahkan pekerjaan semua orang.

Kelima, dari sub indikator tujuan yang jelas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Sosial dan PSAA Udyana Wiguna sudah memiliki tujuan yang jelas dalam penanganan anak terlantar sehingga koordinasinya lebih tepat sasaran dan bisa menghasilkan

output yang maksimal. Adapun tujuan dari penanganan anak terlantar yang dilakukan ketiga lembaga tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan kehidupan yang lebih layak bagi anak-anak miskin dan terlantar serta untuk mengupayakan pemenuhan hak hidup mereka.

Keenam, dari sub indikator organisasi yang sederhana dapat dilihat bahwa bahwa struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Sosial dan PSAA Udyana Wiguna cenderung kompleks dikarenakan ketiga lembaga ini memiliki struktur organisasi yang berbeda namun saling terhubung dengan cukup sederhana sehingga tidak menyulitkan dalam proses koordinasi.

Ketujuh, dari sub indikator perumusan wewenang dan tanggung jawab, dapat dikatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Sosial dan PSAA Udyana Wiguna sudah dirumuskan dengan jelas yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang jelas mengenai tugas dan fungsi yang dimiliki ketiga lembaga tersebut yang juga diresmikan secara tertulis dalam Peraturan Gubernur Bali.

Kedelapan, dari sub indikator kepemimpinan supervisi yang efektif, dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Bali, UPTD Pelayanan Sosial dan PSAA Udyana Wiguna memiliki persamaan dimana ketiga lembaga tersebut memiliki pimpinan yang menerapkan komunikasi dengan anggotanya secara efektif dan cenderung bersifat kekeluargaan yang tentunya dapat memberikan pengaruh positif terhadap koordinasi yang terjalin antara ketiga lembaga tersebut terutama dalam penanganan anak terlantar.

Rekomendasi

Sinergitas Antara Dinas Sosial Provinsi Bali Dengan Panti Asuhan Udyana Wiguna dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Buleleng sudah bisa memberikan hasil yang positif dalam mengurangi jumlah anak terlantar di Provinsi Bali. Namun untuk mencapai tujuan dan hasil yang maksimal tentunya segala hambatan harus diatasi terlebih dahulu. Untuk itu, penulis bermaksud memberikan rekomendasi agar hasil dan tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan optimal. Adapun rekomendasi yang penulis berikan diantaranya yaitu:

1. Mencari alternatif penyaluran informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Anak Terlantar ke masyarakat.

Mengingat hambatan utama dari upaya penanganan anak terlantar adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai kriteria dan SOP penanganan anak terlantar, sudah seharusnya pemerintah menangani permasalahan ini dengan meningkatkan upaya pemberian informasi ke masyarakat baik itu melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung agar masyarakat bisa lebih memahaminya. Sejauh ini Dinas Sosial Provinsi Bali tidak bisa mengadakan sosialisasi ke masyarakat karena tidak mendapatkan dana yang secara khusus ditujukan untuk mengadakan sosialisasi, oleh karena itu ada baiknya apabila Dinas Sosial mencari alternatif lain untuk menyalurkan informasi mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan anak terlantar contohnya melalui media cetak/koran, media sosial atau melalui tayangan televisi.

2. Membuat penyesuaian antara penambahan jumlah anak asuh di PSAA Udyana Wiguna dengan penambahan jumlah anggaran.

Saat ini PSAA Udyana Wiguna sudah mulai terbuka dalam menerima sumbangan dari masyarakat yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai modal tambahan untuk menutupi biaya makan bagi anak asuh yang kerap melebihi jatah haran. Namun opsi ini tidak bisa ditetapkan sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan tersebut. Dinas Sosial Provinsi Bali perlu melakukan penyesuaian anggaran PSAA Udyana Wiguna sesuai dengan jumlah anak yang masuk agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan anggaran kedepannya.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Sinergitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Udyana Wiguna sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Dari ketiga indikator sinergitas yaitu kerjasama,

komunikasi dan koordinasi, masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan yaitu pada indikator komunikasi yang dimana belum ada komunikasi spesifik yang ditujukan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Dinas Sosial Provinsi Bali belum bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOP penanganan anak terlantar sehingga kerap menimbulkan adanya kesalahan laporan yang menjadi hambatan dalam penanganan anak terlantar.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk mendukung pelaksanaan penanganan anak terlantar yang maksimal terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan, diantaranya:

1. Pemerintah Provinsi Bali perlu membuat penyesuaian antara penambahan jumlah anak asuh di panti-panti sosial di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Bali dengan penambahan jumlah anggaran untuk biaya operasionalnya.
2. Pemerintah Provinsi Bali perlu mengadakan sosialisasi terkait SOP penanganan anak terlantar agar masyarakat bisa lebih paham dan dapat berpartisipasi dalam upaya penanganan anak terlantar dengan benar.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Y. A. (2021). Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Samarinda. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 78-91.
- Agustin, L. G. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan (Studi Pada PSAA Udyana Wiguna Singaraja) Tahun 2016. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 408-417.
- Covey, S. (1989). *7 Habits of Highly Effective People*. Surabaya: Binaruapa Aksara.
- Detik Bali. (2023). Gepeng Berkeliaran di Buleleng Sebulan Kantongi Uang Rp 6 Juta. Diunggah dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6534406/gepeng-berkelian-di-buleleng-sebulan-kantongi-uang-rp-6-juta>. Diakses pada 28 Februari 2023.
- Dewayanny, N.A., Purnamaningsih, P.E., & Yasintha, P.N. (2019). Sinergitas Dinas Sosial dan Yayasan Sayangi Bali dalam Penanganan Anak Terlantar di Kota Denpasar. *Citizen Charter*.

Dian Haerunisa, B. M. (2015). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Prosiding KS: Riset & PKM, 25-30.

Hoirun Nisah, H. (2021). Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember. *Rechtenstudent Journal*, 173-183.

Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984

Osy Afriani, M. S. (2021). Peran Panti Asuhan Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Anak Asuh. *Jurnal Kewarganegaraan*, 539-551..

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Serdamayanti. (2012). *Good Governance* Kepemerintahan Yang Baik. Bandung: CV Mandar Maju.

Seroja, N.P.M.A., Yudartha, I.P.D., & Yasintha, P.N. (2022). Strategi pengembangan Desa Layak Anak Untuk Pemenuhan Hak Anak Secara Menyeluruh Di Desa Sukawati. *Citizen Charter*.

Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar 1945